

EFEKTIVITAS HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PENYELESAIAN KASUS PIDANA

Jocelyne Tika Budianto*¹
Vincent Tanaka²
Destine Amanda Lim³
Ricky Banke⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Kampus Medan
*e-mail: 03051220014@student.uph.edu, 03051220024@student.uph.edu,
03051220005@student.uph.edu, ricky.banke@uph.edu

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang efektivitas penerapan alat bukti dalam penyelesaian kasus pidana di Indonesia berdasarkan hukum acara pidana yang diatur dalam KUHP. Alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, memainkan peran penting dalam mencapai putusan yang adil di pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif, yang menelaah undang-undang, regulasi, serta kasus-kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam penerapan alat bukti adalah validitas dan ketersediaannya, terutama terkait dengan bukti digital. Bukti yang dikumpulkan tanpa mematuhi prosedur yang benar seringkali dianggap tidak sah oleh pengadilan, yang mengakibatkan terganggunya proses peradilan. Penelitian ini menekankan pentingnya efektivitas pembuktian yang tidak hanya bergantung pada jenis bukti yang disajikan, tetapi juga pada cara bukti dikumpulkan dan disampaikan di pengadilan. Implementasi alat bukti yang efektif sangat penting untuk memastikan keadilan dalam penyelesaian kasus pidana di Indonesia.

Kata kunci: Pembuktian, Alat Bukti, Hukum Acara Pidana, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Proses Peradilan

Abstract

This research discusses the effectiveness of the application of evidence in resolving criminal cases in Indonesia based on the criminal procedural law regulated in the Criminal Procedure Code. Valid evidence, such as witness statements, expert statements, letters, instructions and defendant statements, plays an important role in achieving a fair verdict in court. This research uses a qualitative descriptive method with a normative approach, which examines relevant laws, regulations and cases. The research results show that the main challenges in implementing evidence tools are their validity and availability, especially related to digital evidence. Evidence collected without adhering to proper procedures is often deemed invalid by courts, resulting in disruption of the judicial process. This research emphasizes the importance of evidentiary effectiveness not only depending on the type of evidence presented, but also on the way the evidence is collected and presented in court. Effective implementation of evidence is very important to ensure justice in resolving criminal cases in Indonesia.

Keywords: Evidence, Evidence, Criminal Procedure Law, Witness Statement, Expert Statement, Judicial Process

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembuktian berasal dari kata "bukti" yang artinya sesuatu yang dapat membuktikan kebenaran suatu kejadian. Kata pembuktian *bewijs* bahasa Belanda. Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang bisa dipergunakan oleh hakim membuktikan kesalahan yang ditawarkan. Urgensi pembuktian ini ialah untuk menghindari dari kemungkinan yang salah dalam memberikan penilaian.

Tahap pembuktian merupakan elemen yang sangat krusial dalam proses peradilan, di mana hakim menjadikannya dasar untuk membuat putusan. Dalam persidangan, proses pembuktian ini dianggap sebagai pusat dari pemeriksaan di pengadilan karena disinilah dalil-dalil

yang diajukan oleh para pihak diuji untuk menemukan dan menerapkan hukum yang relevan dalam kasus yang bersangkutan.

Alat bukti merupakan komponen yang sangat penting dalam proses peradilan pidana. Dalam sistem hukum di Indonesia, alat bukti berfungsi untuk mengungkap kebenaran materiil dan memastikan keadilan dalam putusan pengadilan. Tanpa adanya bukti yang sah, akan sulit bagi hakim untuk mencapai keputusan yang tepat dan adil. Oleh karena itu, penerapan alat bukti dalam hukum acara pidana harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), jenis-jenis alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Masing-masing alat bukti ini memiliki aturan dan syarat tersendiri yang harus dipenuhi agar dapat digunakan dalam proses pengadilan. Meski demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala terkait pengumpulan dan penerapan alat bukti, mulai dari manipulasi bukti hingga kesalahan prosedur yang dapat mempengaruhi hasil perkara pidana.

Efektivitas penerapan alat bukti sangat menentukan kelancaran dan keadilan dalam penanganan kasus pidana. Oleh karena itu, penting untuk meneliti sejauh mana penerapan alat bukti ini sudah berjalan efektif sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis efektivitas penerapan alat bukti dalam proses peradilan pidana dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kontribusinya terhadap penyelesaian perkara pidana secara adil.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penerapan alat bukti dalam penyelesaian kasus pidana menurut hukum acara pidana di Indonesia?

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menganalisis penerapan alat bukti dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dengan fokus pada efektivitas penggunaannya sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, khususnya KUHAP.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menelaah undang-undang, regulasi, serta berbagai kasus yang relevan. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari literatur hukum, undang-undang, serta dokumen pengadilan. Metode ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena penerapan alat bukti dengan melakukan analisis terhadap teks-teks hukum serta praktik di lapangan, termasuk tantangan dalam pengumpulan dan keabsahan bukti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis Alat Bukti Berdasarkan Ketentuan Hukum Acara Pidana

Jenis-jenis Alat Bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan atas pengalaman langsung saksi. Saksi alami sendiri, lihat sendiri, dengar sendiri, bukan atas perantara pihak lain atau mendengar dari orang lain. Pada pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan padanya. Disini menekankan asas *unus testis nullus testis*, yang berarti "Satu saksi bukan saksi".

2. Keterangan Ahli

Pasal 186 KUHAP menjelaskan bahwa keterangan ahli adalah pernyataan yang diberikan oleh ahli di persidangan. Ahli adalah individu yang diminta pendapatnya terkait masalah spesifik berdasarkan keahliannya. Keterangan ahli berbeda dari kesaksian saksi karena ahli memberikan pendapat berdasarkan analisis fakta yang ada, sementara saksi memberikan keterangan dari pengalaman langsungnya.

3. Surat

Surat adalah segala bentuk tulisan yang dapat dimengerti dan berfungsi untuk menyampaikan isi pikiran. Selain diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Pasal 187 KUHAP juga membahas alat bukti surat yang mencakup:

- a. Berita acara dan surat resmi yang dibuat oleh pejabat berwenang yang memuat keterangan atas hal yang dilihat, didengar, atau dialami secara langsung.
- b. Surat yang dibuat sesuai aturan perundang-undangan oleh pejabat terkait untuk membuktikan suatu keadaan.
- c. Surat keterangan ahli yang menyampaikan pendapat ahli berdasarkan keahliannya secara resmi.
- d. Surat lain yang relevan jika didukung oleh bukti lain.

4. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa petunjuk adalah perbuatan, peristiwa, atau keadaan yang sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana, menunjukkan bahwa tindak pidana terjadi, dan mengarah pada pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau terdakwa, dan nilainya ditentukan oleh hakim melalui penilaian cermat.

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa harus didengar, baik berupa penyangkalan, pengakuan, atau pengakuan sebagian terkait dengan tindak pidana yang didakwakan. Keterangan tidak harus berupa pengakuan, namun jika terdakwa mengaku, pengakuan tersebut harus menyatakan bahwa ia melakukan perbuatan yang didakwakan dan menyatakan bersalah.

Pedoman Pembuktian dan Tahapan Proses

Pembuktian merupakan proses yang sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana, untuk menjamin keadilan bagi semua pihak. Pedoman serta tahapan dalam pembuktian kasus pidana di Indonesia diatur sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pembuktian hanya dianggap sah jika didasarkan pada bukti-bukti yang diakui oleh hukum, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen atau surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hakim hanya boleh mempertimbangkan bukti yang sah sesuai dengan aturan KUHAP, dan bukti yang diperoleh secara tidak sah atau melanggar hukum tidak dapat dijadikan dasar untuk memutuskan perkara. Dalam proses pembuktian, terdakwa dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya berdasarkan bukti yang cukup, di mana beban pembuktian berada pada pihak penuntut. Selain menggunakan bukti yang sah, hakim harus yakin secara pribadi melalui penalaran logis dan fakta bahwa terdakwa bersalah. Bukti yang dihadirkan harus mampu meyakinkan hakim secara faktual. Jika terdapat keraguan dalam pembuktian, hakim harus memutuskan perkara dengan mengutamakan kepentingan terdakwa, sesuai dengan asas *in dubio pro reo* dimana keraguan atas bukti atau fakta harus berpihak pada terdakwa.

Tahapan proses pembuktian dalam kasus pidana dimulai dengan pemeriksaan awal, yaitu penyelidikan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menentukan adanya tindak pidana. Jika bukti awal cukup kuat, penyidikan akan dilanjutkan untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut dan menetapkan tersangka. Setelah penyidikan selesai dan bukti dinilai memadai, berkas perkara akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk disusun menjadi dakwaan. Dalam persidangan, JPU pertama-tama akan membacakan dakwaan, kemudian bukti-bukti seperti kesaksian, dokumen, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa diajukan. Setelah bukti disampaikan, terdakwa atau kuasa hukumnya diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan JPU. Jika dibutuhkan, hakim dapat memerintahkan pengajuan bukti tambahan, seperti pemeriksaan bukti baru atau pemanggilan saksi tambahan. Setelah seluruh bukti dan argumen dipertimbangkan, hakim atau majelis hakim akan mengadakan musyawarah tertutup untuk merumuskan keputusan. Berdasarkan hasil musyawarah, hakim akan membacakan putusan yang menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Jika terdakwa tidak puas dengan putusan tersebut, mereka dapat mengajukan upaya hukum lebih lanjut seperti banding, kasasi, atau

peninjauan kembali sesuai aturan yang berlaku.

Tantangan dalam Penerapan Alat Bukti

Tantangan dalam penerapan alat bukti dalam kasus pidana di Indonesia melibatkan berbagai dimensi, mulai dari aspek teknis, prosedural, hingga hukum. Salah satu tantangan terbesar adalah terkait ketersediaan dan validitas alat bukti. Banyak kasus pidana yang tidak memiliki cukup alat bukti yang sah, terutama jika tidak ada saksi langsung atau pengakuan dari terdakwa. Dalam beberapa situasi, pengumpulan bukti yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dapat menyebabkan alat bukti tersebut dianggap tidak sah di pengadilan, yang berakibat pada penundaan proses peradilan atau bahkan pembebasan terdakwa.

Bukti digital juga menghadirkan tantangan tersendiri di era modern. Banyak alat bukti yang bersumber dari perangkat digital, seperti ponsel atau komputer, namun proses pengumpulan bukti ini sering kali melibatkan masalah teknis, seperti bagaimana mengakses data yang dienkripsi atau yang dihapus. Di sisi lain, ada pula tantangan hukum terkait bukti yang tersimpan di server di luar negeri, di mana yurisdiksi lokal tidak selalu dapat mengakses data tersebut tanpa prosedur internasional yang kompleks. Tantangan ini mempersulit jaksa dalam membuktikan kasus di pengadilan yang semakin bergantung pada teknologi.

Penanganan alat bukti yang tidak sah juga menjadi masalah. Apabila alat bukti dikumpulkan tanpa mengikuti prosedur yang benar, bukti tersebut dapat dianggap tidak sah oleh pengadilan, sehingga menyebabkan proses hukum menjadi terhambat. Hal ini juga bisa memberikan keuntungan bagi terdakwa, terutama dalam kasus di mana alat bukti merupakan elemen kunci dalam pembuktian.

Keterangan saksi dan keterangan ahli juga memiliki tantangan tersendiri. Saksi sering kali dianggap tidak dapat diandalkan karena ketidakmampuan mengingat kembali atas peristiwa yang terjadi secara detail atau karena mendapat tekanan intimidasi dari pihak luar. Selain itu, keterangan ahli dapat bervariasi tergantung pada interpretasi masing-masing ahli, yang bisa membingungkan hakim dalam memutuskan kasus. Meskipun keterangan ahli membantu memperjelas situasi, ketidakpastian atau perbedaan pendapat antar ahli dapat memperlemah bukti. Ini menimbulkan kesulitan dalam meyakinkan pengadilan untuk menghukum terdakwa, terutama jika bukti yang tersedia tidak cukup kuat.

Kewenangan hakim dalam menilai bukti

Kewenangan hakim dalam menilai bukti merupakan elemen fundamental dalam sistem peradilan yang dirancang untuk menegakkan keadilan secara objektif. Dalam hal ini, asas kebebasan pembuktian memberikan hakim keleluasaan yang besar dalam menilai kekuatan dan relevansi bukti-bukti yang diajukan selama persidangan. Hakim tidak terbatas pada jenis alat bukti tertentu, seperti keterangan saksi atau dokumen, tetapi dapat mempertimbangkan keseluruhan bukti yang ada dan menilai bagaimana bukti-bukti tersebut saling mendukung atau bertentangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebenaran materil.

Selain menilai kekuatan bukti, hakim juga berwenang untuk menilai keabsahan bukti yang diajukan. Sebagai contoh, meskipun dokumen yang disampaikan tampak sah secara formal, jika ditemukan bahwa cara dokumen tersebut diperoleh tidak sesuai dengan ketentuan hukum, maka hakim dapat memutuskan apakah dokumen tersebut dapat diterima sebagai alat bukti. Dengan demikian, hakim harus melakukan pertimbangan yang mendalam dan menyeluruh terhadap seluruh bukti yang ada, serta memastikan bahwa bukti yang dipertimbangkan tidak berdiri sendiri, melainkan dianalisis dalam konteks keseluruhan perkara yang sedang diadili.

Hakim harus mempertimbangkan bagaimana bukti-bukti tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam proses penilaian bukti. Kesaksian yang sejalan dari beberapa saksi dapat memperkuat kebenaran suatu fakta, sementara bukti yang saling bertentangan bisa menimbulkan keraguan yang signifikan dalam mencapai putusan. Oleh karena itu, penilaian hakim tidak hanya didasarkan pada nilai formal dari bukti tersebut, tetapi juga pada substansi dan relevansinya terhadap fakta-fakta yang terungkap di pengadilan. Pada akhirnya, kebebasan dalam menilai

bukti ini memungkinkan hakim untuk mengambil keputusan yang adil, memastikan bahwa keadilan dan kepastian hukum benar-benar ditegakkan.

Efektivitas pembuktian dalam menyelesaikan kasus pidana

Efektivitas pembuktian dalam menyelesaikan kasus pidana sangat menentukan apakah suatu perkara dapat diselesaikan dengan adil dan sesuai hukum. Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian berperan sebagai jantung dari proses pengambilan keputusan hakim, karena keputusan yang diambil sepenuhnya didasarkan pada bukti yang diajukan selama persidangan. Untuk mencapai hasil yang adil, alat bukti yang diajukan harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam hukum, baik dari segi relevansi, keabsahan, maupun kekuatan bukti itu sendiri. Kualitas dan kuantitas bukti yang diajukan oleh penuntut umum harus cukup kuat untuk membuktikan dakwaan terhadap terdakwa tanpa keraguan yang beralasan (*beyond a reasonable doubt*). Misalnya, bukti-bukti seperti keterangan saksi, dokumen, dan barang bukti fisik, semuanya harus mendukung dan konsisten dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Efektifnya pembuktian juga bergantung pada bagaimana bukti tersebut dikumpulkan dan disajikan di pengadilan. Proses perolehan bukti harus dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku agar tidak menimbulkan perdebatan mengenai legalitas bukti tersebut. Jika ada bukti yang diperoleh secara melanggar hukum, misalnya dengan cara penyiksaan atau tanpa izin resmi, maka bukti tersebut dapat dinyatakan tidak sah oleh hakim dan tidak bisa digunakan dalam proses persidangan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam pengumpulan bukti menjadi sangat penting.

Keterampilan para pihak dalam menyajikan dan membantah bukti juga mempengaruhi efektivitas pembuktian. Penuntut umum harus mampu menyusun bukti secara logis dan terstruktur untuk membuktikan elemen-elemen kejahatan yang didakwakan. Di sisi lain, terdakwa atau pengacaranya juga memiliki hak untuk menghadirkan bukti yang dapat membantah atau meragukan bukti penuntut umum. Dalam proses ini, hakim akan menilai kekuatan dari setiap bukti berdasarkan asas kebebasan pembuktian, di mana hakim berhak menentukan mana bukti yang lebih kredibel dan meyakinkan. Dengan demikian, efektivitas pembuktian tidak hanya bergantung pada bukti itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana proses pembuktian itu dijalankan secara adil dan sesuai prosedur.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari jurnal berjudul "Efektivitas Hukum Pembuktian dalam Penyelesaian Kasus Pidana" menegaskan bahwa proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sangat penting dan memiliki dampak langsung terhadap putusan yang diambil oleh hakim. Jenis-jenis alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam KUHAP untuk bisa digunakan sebagai dasar penilaian hakim dalam persidangan.

Tantangan signifikan dalam penerapan alat bukti mencakup validitas dan ketersediaan alat bukti, terutama dalam kasus yang melibatkan bukti digital atau teknis. Alat bukti yang tidak diperoleh sesuai prosedur hukum bisa dinyatakan tidak sah di pengadilan, sehingga dapat menghambat jalannya proses penegakan hukum. Keberhasilan pembuktian juga sangat bergantung pada kemampuan pihak penuntut maupun pembela dalam mengatur dan menyampaikan bukti yang relevan, serta kebebasan hakim dalam menilai kualitas dan kekuatan bukti tersebut berdasarkan prinsip kebebasan pembuktian.

Jurnal ini secara keseluruhan menekankan bahwa efektivitas pembuktian tidak hanya bergantung pada bukti yang disajikan, tetapi juga pada cara bukti tersebut dikumpulkan, disampaikan, dan dinilai oleh hakim sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan bukti yang efektif sangat penting untuk mencapai keadilan dalam penyelesaian kasus pidana di Indonesia. Tantangan dalam penerapan alat bukti di kasus pidana secara keseluruhan menunjukkan perlunya adaptasi yang lebih baik terhadap perkembangan teknologi dan peningkatan prosedur hukum agar dapat menangani kompleksitas kasus pidana modern dengan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/alat-bukti-sah-menurut-pasal-184-kuhap-lt657ae25924ac9/>

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-26896-5_10

<https://link.springer.com/article/10.1007/s11896-021-09491-6>

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/3085/2629>

<https://media.neliti.com/media/publications/286645-sistem-pembuktian-dalam-proses-persidang-c81b9beb.pdf>

https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/KUHAP.pdf

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana